



Jackson Leonardo
 Nabuasa¹
 Sugiarti²
 Faiz Rahman Siddiq³

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT SURAKARTA, SRAGEN, DAN WONOGIRI

Abstract

The purpose of this study is to find out what factors influence taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in the cities of Surakarta, Sragen and Wonogiri. This type of research is quantitative where the population in this study uses data on taxpayer compliance in 2021 at UPPD Surakarta, Sragen and Wonogiri. The sample in this study used the slovin formula calculation and obtained 400 respondents. The results of this study conclude that the Independent Variable of Taxpayer Knowledge in SAMSAT Surakarta, Sragen and Wonogiri is not in accordance with the hypothesis where Taxpayer Knowledge has no effect on Taxpayer Compliance, the Independent Variable of Service Quality in SAMSAT Surakarta, Sragen and Wonogiri is not in accordance with the hypothesis in where Service Quality has no effect on Taxpayer Compliance, Independent Variable of Tax Sanctions in SAMSAT Surakarta, Sragen and Wonogiri is in accordance with the hypothesis where Tax Sanctions affect Taxpayer Compliance, Independent Variable Taxpayer Awareness in SAMSAT Surakarta, Sragen and Wonogiri is not in accordance with the hypothesis where Taxpayer Awareness has no effect on Taxpayer Compliance and Based on the value of the coefficient of determination, the R² (Adjusted R Square) number is 0.956 or 95.6%, this indicates that the percentage of contribution is from the Variable Taxpayer Knowledge, Service Quality, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance of 95.6% while the other 4.4% is influenced by other variables that are not present in this study.

Keywords: Service Quality, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Taxpayer Knowledge, Taxpayer Sanctions

INTRODUCTION

Pajak memiliki peran sentral dalam mendukung serta menopang pembangunan ekonomi sebuah negara. Pajak adalah salah satu aspek penghasil pendapatan yang paling signifikan bagi negara. Saat ini, perpajakan telah menyumbangkan sekitar 70 hingga 80 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan target penerimaan pajak oleh departemen pajak. Salah satu usaha utama dalam meningkatkan pajak adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Akibat pandemi COVID-19, tingkat kepatuhan formal mengalami penurunan, dengan tingkat kepatuhan mencatat sekitar 66 persen pada 1 Mei 2019 dan kemudian turun menjadi 57,7 persen pada 1 Mei 2020. Situasi ini tidak diharapkan, karena berdampak pada penerimaan pajak yang sangat vital untuk kelancaran fungsi keuangan pemerintah daerah (Dewi, 2020).

Pandemi Covid-19 telah memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian, termasuk di Indonesia. Dampaknya telah dirasakan hampir di semua sektor, termasuk sektor perpajakan. Sebagai respons terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian kebijakan untuk menghadapinya. Tujuannya adalah untuk memastikan pemulihan sektor-sektor yang terdampak dan mengembalikannya ke tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mencakup berbagai langkah seperti insentif fiskal, pembebasan atau penundaan pembayaran pajak, serta berbagai bantuan keuangan kepada sektor-sektor yang paling terpuuk. Tujuan utamanya adalah menjaga

^{1,2,3} Universitas Setia Budi Surakarta
 email:: ardonabuasa17@gmail.com

keberlangsungan usaha, pelestarian lapangan kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pandemi Covid-19 telah menjadi ujian besar bagi sistem perpajakan dan ekonomi secara global, dan negara-negara seperti Indonesia telah harus mengambil langkah-langkah tegas untuk menghadapi tantangan ini. Dengan implementasi kebijakan yang tepat, diharapkan sektor-sektor ekonomi yang terdampak dapat pulih dan berkontribusi kembali pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Prasetyo & Wulandari, 2021).

Pada awal Juni 2019, terdapat sekitar 15.985 kendaraan di wilayah Surakarta, Jawa Tengah, yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Total tunggakan pajak kendaraan ini mencapai angka sekitar Rp 4,3 miliar. Situasi ini menimbulkan perhatian pemerintah daerah, dan sebagai respons, mereka telah mengambil beberapa langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan aksesibilitas layanan perpajakan. Pemerintah daerah mendekatkan titik layanan perpajakan agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah membayar pajak kendaraan mereka. Selain itu, upaya sosialisasi juga ditekankan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, razia gabungan juga diadakan untuk mengidentifikasi kendaraan-kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Tindakan ini bertujuan untuk menindaklanjuti pelanggaran perpajakan yang ada. Petugas pajak juga melakukan pendatanganan langsung kepada para pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Mereka memberikan peringatan serta mengingatkan mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib pajak, surat peringatan pertama diberikan terlebih dahulu. Surat ini menjadi bentuk awal komunikasi antara pemerintah dengan wajib pajak yang belum membayar pajak, memberikan kesempatan bagi mereka untuk segera menyelesaikan tunggakan pajaknya. Namun, jika tidak ada respons positif dari wajib pajak setelah surat peringatan diberikan, maka tindakan lebih tegas seperti pemblokiran kendaraan dan penghapusan data kendaraan akan diambil. Ini adalah bentuk penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Keseluruhan langkah-langkah ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan dan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku (Winarno, 2021).

Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB).

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Surakarta, Sragen, dan Wonogiri

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2019	1.532.435
2020	1.576.344
2021	2.154.271

Sumber: (BPS, 2022) (Data diolah)

Tabel 2. Pendapatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Surakarta, Sragen, dan Wonogiri Tahun 2021

Nama Kota/Kabupaten	Target Murni Pajak Kendaraan Bermotor	Terealisasi	%
Surakarta	Rp245.405.000	Rp225.555.121	91,91%
Sragen	Rp155.005.000	Rp145.862.669	94,10%
Wonogiri	Rp120.890.000	Rp110.151.424	91,12%

Sumber: (Bappenda, 2021) (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1, tercatat jumlah kendaraan sepeda motor di Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri selama 3 tahun mengalami peningkatan. Menurut Jati (2013) ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, antara lain, daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, serta kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor itu sendiri. Data penerimaan pajak jika dilihat dari tabel diatas juga menyatakan bahwa angka penerimaan pajak justru mengalami penurunan. Pemerintah harus terus berupaya

agar semua wajib pajak patuh membayar pajak sehingga setiap tahunnya angka penerimaan selalu meningkat dan jumlah penerimaan pajak bisa tinggi. Wajib pajak meningkat jumlah untuk setiap tahunnya diharapkan penerimaan pajaknya juga akan bertambah, akan tetapi ada beberapa wajib pajak yang menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya (I Ketut Jati, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin menguji Kembali tentang “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Studi Kasus Pada SAMSAT Surakarta, Sragen dan Wonogiri”.

METHOD

Desain Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2012). Populasi dalam penelitian ini akan diambil dari jumlah populasi pajak kendaraan bermotor di Surakarta, Sragen, dan Wonogiri pada tahun 2021 dengan jumlah 4.745.682. Penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama proses penelitian berlangsung. Penetapan sampel dalam penelitian ini dimaksud untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Accidental Sampling. Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016).

RESULTS AND DISCUSSION

Tabel 3. Deskripsi Responden

SAMSAT	Ketersediaan Kuesioner
Surakarta	134
Sragen	133
Wonogiri	133
Total	400

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 3 menjelaskan bahwa jumlah ketersediaan kuesioner dalam penelitian ini adalah 400, yang kemudian dibagi ke tiga tempat yakni SAMSAT Kota Surakarta sebanyak 134 kuesioner, SAMSAT Kabupaten Sragen sebanyak 133 kuesioner, dan SAMSAT Kabupaten Wonogiri sebanyak 133 Kuesioner.

Tabel 4. Deskripsi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	246	61,5%
Perempuan	154	38,5%
Total	400	100%

Sumber: Data yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 4, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dibuktikan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 246 responden atau 61,5% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 154 responden atau 38,5% dari keseluruhan responden.

Tabel 5. Deskripsi Umur Responden

Umur	Jumlah	Presentase
17-21 Tahun	19	4,75%
22-30 Tahun	116	29%
31-40 Tahun	180	45%
>41 Tahun	85	21,25%
Total	400	100%

Sumber: Data yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 5, karakteristik responden berdasarkan umur dibuktikan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berumur 31-40 tahun sebanyak 180 responden atau 45%, 22-30 tahun sebanyak 116 responden atau 29%, lebih dari 41 tahun sebanyak 85 responden atau 21,25%, dan yang paling kecil adalah responden dengan umur 17-21 tahun sebanyak 19 responden atau 4,75%.

Tabel 6. Deskripsi Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Pegawai Negeri	148	37%
Swasta	207	51,75%
Mahasiswa/Pelajar	24	6%
Lainnya	21	5,25%
Total	400	100%

Sumber: Data yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 6, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dibuktikan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini bekerja sebagai Swasta sebanyak 207 responden atau 51,75%, Pegawai Negeri sebanyak 148 responden atau 37%, Mahasiswa sebanyak 24 responden atau 6%, dan yang paling kecil adalah responden dengan pekerjaan lainnya (yang tidak disebutkan dalam pilihan kuesioner) sebanyak 21 responden atau 5,25%.

Tabel 7. Deskripsi Statistik Variabel

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	400	1	5	3,95	0,869
Kualitas Pelayanan	400	1	5	3,99	0,836
Sanksi Pajak	400	1	5	3,91	0,811
Kesadaran Wajib Pajak	400	1	5	3,94	0,849
Kepatuhan Wajib Pajak	400	1	5	3,84	0,828

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 7 di atas, nilai N adalah 400, yang berarti bahwa terdapat 400 responden, dan dari 400 responden tersebut diperoleh rata-rata pada variabel independen Pengetahuan Wajib Pajak (X1) adalah 3,95 dengan standar deviasi sebesar 0,869, rata-rata pada variabel Kualitas Pelayanan (X2) adalah 3,99 dengan standar deviasi sebesar 0,836, rata-rata pada variabel Sanksi Pajak (X3) adalah 3,91 dengan standar deviasi sebesar 0,811, dan rata-rata pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) adalah 3,94 dengan standar deviasi sebesar 0,849, dan dari 400 responden juga, diperoleh rata-rata pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 3,84 dengan standar deviasi 0,828.

Berdasarkan Rata-rata dari setiap variabel di atas dan dikaitkan dengan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni Pengetahuan Wajib Pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri dengan rata-rata relatif tinggi yakni 3,95. Hal yang sama juga dialami oleh variabel independen yang lain yakni Kualitas Pelayanan (X2) yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan rata-rata 3,99, dan Kesadaran Wajib Pajak (X4) yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan

Wonogiri dengan rata-rata 3,94. Di sisi lain, adapun variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri yakni variabel independen Sanksi Pajak (X3) dengan rata-rata 3,91.

Uji Validitas adalah berguna untuk melihat valid tidaknya setiap instrument. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel (pada taraf signifikan 0,05), sedangkan jika nilai r hitung $<$ r tabel (pada taraf signifikan 0,05) dikatakan tidak valid. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan nilai korelasi pearson antara masing-masing skor total dengan tarag signifikasi 5% dan derajat kebebasan ($df=n$), yaitu $df=400$. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai r tabel = 0,098. Berikut merupakan uji instrumen Validitas.

Tabel 8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	X1.1	0,682	0,098	Valid
	X1.2	0,706	0,098	Valid
	X1.3	0,679	0,098	Valid
	X1.4	0,573	0,098	Valid
Kualitas Pelayanan	X2.1	0,682	0,098	Valid
	X2.2	0,706	0,098	Valid
	X2.3	0,678	0,098	Valid
	X2.4	0,629	0,098	Valid
	X2.5	0,559	0,098	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0,751	0,098	Valid
	X3.2	0,777	0,098	Valid
	X3.3	0,739	0,098	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X4.1	0,679	0,098	Valid
	X4.2	0,754	0,098	Valid
	X4.3	0,653	0,098	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,784	0,098	Valid
	Y.2	0,751	0,098	Valid
	Y.3	0,777	0,098	Valid
	Y.4	0,739	0,098	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 8, dapat disimpulkan bahwa instrumen-instrumen varibel di atas dikatakan valid dikarenakan hasil r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikasi 5% sehingga dapat digunakan untuk analisis regresi.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach Alpha. Cronbach Alpha adalah cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini dengan rumus:

- a. Jika nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,6 maka dikatakan reliabel
- b. Jika nilai Cronbach's Alpha $<$ 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,669	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X2)	0,732	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,796	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,670	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,850	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa variabel di atas dikatakan reliabel dikarenakan hasil Cronbach Alpha melebihi nilai kritis (0,60) atau $> 0,60$ sehingga dapat dikatakan reliabel.

Menurut Imam Ghozali (2013) tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual	
N	400
Kolmogrov-Smirnov Z	0,813
Asymp. Sig. (2 Tailed)	

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa item variabel di atas dikatakan berdistribusi normal dikarenakan Kolmogrov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2 Tailed) melebihi nilai kritis (0,05) atau $> 0,05$ sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik memiliki model yang didalamnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Uji multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance $> 0,1$ dan $VIF < 10$, berarti tidak terdapat multikolinieritas. Jika nilai nilai tolerance $< 0,1$ dan $VIF > 10$ maka terdapat multikolinieritas dalam data. Berikut adalah hasil pengujian asumsi multikolinieritas.

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,135	7,389	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kualitas Pelayanan (X2)	0,151	6,604	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sanksi Pajak (X3)	0,436	2,291	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,193	5,177	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.9 hasil pengujian asumsi multikolinieritas dapat diketahui nilai VIF pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) = 7,389 dengan nilai tolerance 0,135, Nilai VIF pada variabel Kualitas Pelayanan (X2) = 6,604 dengan nilai tolerance 0,151, Nilai VIF pada variabel Sanksi Pajak (X3) = 2,291 dengan nilai tolerance 0,436, dan Nilai VIF pada Variabel Kesadaran Wajib Pajak = 5,177 dengan nilai tolerance 0,193. Hasil pengujian tersebut memberikan kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung gejala (masalah) multikolinieritas, karena nilai varian Inflation Factor (VIF) adalah dibawah batas kriteria tentang adanya masalah multikolinieritas, yaitu < 10 serta nilai tolerance $> 0,10$. Dengan demikian, disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi korelasi atau hubungan linier (asumsi multikolinieritas terpenuhi).

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas dapat dilihat dari Uji Glejser, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data bebas dari heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari Uji heteroskedastisitas:

Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	a	Sig	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,05	1,000	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan (X2)	0,05	0,891	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X3)	0,05	0,910	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,05	0,849	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Dari hasil uji Glejser diperoleh nilai sig pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) = 1,000, Kualitas Pelayanan (X2) = 0,891, Sanksi Pajak (X3) = 0,910, dan Kesadaran Wajib Pajak (X4) = 0,849. Semua variabel memiliki nilai sig > 0,05 yang menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta seberapa besar pengaruhnya maka dapat dilihat dari hasil uraian analisis regresi linier berganda berikut ini:

Tabel 13. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Sig
(Constanta)	0,751	0,000
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,053	0,097
Kualitas Pelayanan (X2)	0,036	0,163
Sanksi Pajak (X3)	1,198	0,000
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,044	0,181

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Berdasarkan Data pada tabel 13 di atas menjelaskan hasil uji regresi linier berganda maka dapat diketahui linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 0,751 + 0,053X_1 - 0,036X_2 + 1,198X_3 + 0,044 + e$$

Berdasarkan model regresi tersebut, maka hasil dari regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta sebesar -0,751 mengidentifikasi bahwa variabel independen yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak dianggap berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Nilai Pengetahuan Wajib Pajak (X1) sebesar 0,053 dan bertanda positif dengan nilai signifikansi > 0,05 artinya variabel Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Nilai Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 0,036 dan bertanda positif dengan nilai signifikansi < 0,05 artinya variabel Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 4) Nilai Sanksi Pajak (X3) sebesar 1,198 dan bertanda positif dengan nilai signifikansi > 0,05 artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 5) Nilai Kesadaran Wajib Pajak (X4) sebesar 0,044 dan bertanda positif dengan nilai signifikan < 0,05 artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji F digunakan untuk mengetahui adanya tingkat pengaruh variabel bebas atau independen secara signifikan terhadap Variabel terikat atau dependen adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Uji F

Model	F Hitung	Sig
Regression	2181,439	0,000

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 14 di atas maka dapat diartikan bahwa nilai f_{hitung} sebesar 2181,439 dengan tingkat signifikansi dari hasil uji sig sebesar 0,000 < 0,05 maka secara simultan Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X4) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap Variabel bebas/ independen terhadap Variabel terikat/ dependen maka digunakanlah Uji t dan digunakan untuk menguji secara parsial. Variabel bebas membentuk model regresi disimpulkan berpengaruh signifikan jika nilai signifikansi (p-value) < 0,05. Berikut merupakan hasil output dari regresi uji t:

Tabel 15. Hasil Uji t

Variabel	t	Sig	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	1,665	0,097	Tidak Berpengaruh
Kualitas Pelayanan (X2)	1,398	0,163	Tidak Berpengaruh
Sanksi Pajak (X3)	56,255	0,000	Berpengaruh
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	1,339	0,181	Tidak Berpengaruh

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Dari tabel 4.13 Analisis uji t dapat diketahui:

1. Pengetahuan Wajib Pajak (X1)
 Pada Variabel Pengetahuan Wajib Pajak diketahui memiliki nilai t 1,665 dengan nilai signifikansi $0,097 > 0,05$ artinya H_1 ditolak di mana Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kualitas Pelayanan (X2)
 Pada Variabel Kualitas Pelayanan (X2) diketahui memiliki nilai t 1,398 dengan nilai signifikansi $0,163 > 0,05$. Artinya H_2 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sanksi Pajak (X3)
 Pada Variabel Sanksi Pajak diketahui memiliki nilai t 56,225 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. artinya H_3 diterima di mana Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak
 Pada Variabel Keadilan Interaksional diketahui memiliki nilai t 1,339 dengan nilai signifikansi $0,181 > 0,05$. artinya H_4 ditolak di mana Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan memprediksi variabel-variabel dependen. Bila terdapat nilai adjusted, maka R^2 bernilai negatif dan nilai tersebut dianggap nol. Hasil uji determinasi (R^2) dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi:

Tabel 16. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Sqaure	Adjusted R Sqaure
1	0,978	0,957	0,956

Berdasarkan tabel 16 di atas diperoleh angka R^2 (Adjusted R Square) sebesar 0,956 atau sebesar 95,6% hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan dari Variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 95,6% sedangkan 4,4% ($100\% - 95,6\%$) lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini.

Discussion

Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis yang sudah dilakukan, diperoleh hasil dalam penelitian ini yakni variabel Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri, sedangkan variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X4) tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri

Pengetahuan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Signikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan relevansi teori atribusi yang menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak menjadi faktor internal dalam pengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hitungan statistik deskriptif, diperoleh nilai rata-rata 3,95, yang menyebutkan bahwa hitungan tersebut sedang. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menyatakan netral dan tidak setuju pada pernyataan pengetahuan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri. Pengetahuan Wajib Pajak pada masyarakat Surakarta, Sragen, dan Wonogiri tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih sangat minim di mana pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikatakan rendah, sehingga berdampak pada pengetahuan wajib pajak yang lain seperti persyaratan wajib pajak yang harus dipenuhi, jatuh temponya atau batasan pemberlakuan pembayaran pajak atau ketepatan waktu dalam membayar pajak. Rendahnya pengetahuan wajib pajak pada penelitian ini dibuktikan dengan hasil uji parsial (uji t) dengan nilai signifikansi sebesar 0,097 di mana hasil tersebut tidak memenuhi kriteria sehingga disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, pengetahuan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak yang dimiliki oleh setiap individu berbeda-beda sehingga tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andinata (2015), Fauziati (2016), dan Fitrianiingsih (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian internasional yang serupa dilakukan oleh Handoko (2020), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, di sisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian oleh Nugraheni (2015), Sari (2019) dan Bornman (2019) yang memberikan bukti empiris bahwa Pengetahuan tentang Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kualitas Pelayanan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan relevansi teori atribusi yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor eksternal dalam pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hitungan statistik deskriptif, diperoleh nilai rata-rata 3,99, yang menyebutkan bahwa hitungan tersebut relatif sedang. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menyatakan netral dan tidak setuju pada pernyataan kualitas pelayanan. Kualitas layanan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi. Teori yang mendukung pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di mana hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan reformasi perpajakan dalam tercapainya peningkatan pelayanan pajak dan pendapatan serta kesejahteraan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kepatuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri. Kualitas pelayanan yang dimiliki SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri yang diberikan oleh fiskus tidak begitu dipedulikan oleh masyarakat Surakarta, Sragen, dan Wonogiri. Melihat kondisi yang sebenarnya, keandalan dan ketanggapan dalam memberikan kualitas pelayanan sudah baik, namun terdapat beberapa masalah yang tidak dipedulikan oleh SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri di mana masih minimnya penyuluhan oleh pegawai SAMSAT, sehingga kurangnya pemahaman akan persyaratan yang harus disiapkan oleh setiap wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih sering terjadi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasa empati dalam kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai masih sangat minim sehingga menyebabkan kurangnya bukti fisik berupa komunikasi antara pegawai dan wajib pajak. Di sisi lain, pada SAMSAT di Surakarta, Sragen, dan Wonogiri masih terdapat beberapa pelayanan berupa jaminan penyederhanaan surat pengisian formulir SPPKB yang belum diberikan kepada masyarakat seperti yang dijanjikan yang didasari oleh keluhan dan saran yang diberikan oleh wajib pajak serta masih didapati prosedur pelayanan yang rumit dan cukup lama. Dikarenakan keterbiasaan yang dihadapi oleh

wajib pajak berupa masalah dalam pelayanan tersebut menciptakan suasana di mana kualitas pelayanan tidak dianggap begitu penting oleh masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa baik atau buruknya kualitas pelayanan yang dimiliki oleh SAMSAT setempat tetap tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian internasional yang dilakukan oleh Mustapha (2015) dan Masqudi (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di sisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priambudi dan Rusydi (2013), dan Ester (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sesuai dengan relevansi teori atribusi yang menjelaskan bahwa sanksi pajak menjadi faktor eksternal dalam pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hitungan statistik deskriptif, diperoleh nilai rata-rata 3,91, yang menyebutkan bahwa hitungan tersebut relatif sedang. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menyatakan sangat setuju, setuju, dan netral pada pernyataan sanksi pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri. Sanksi pajak yang berlaku pada SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri menjadi sebuah tekanan dan bersifat paksaan serta diwajibkan kepada seluruh wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa sanksi pajak yang akan dikenakan sangat memberatkan wajib pajak jika dilanggar serta tidak adanya toleransi bagi wajib pajak yang melanggar dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sanksi dapat memaksa orang untuk mematuhi kesepakatan atau peraturan. Jika terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan kebijakan perpajakan dan di sisi lain, sanksi perpajakan berperan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Wajib pajak di Surakarta, Sragen, dan Wonogiri dalam hal kepatuhan wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku ketika terdapat sanksi perpajakan dan akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memperoleh sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan, jika tidak mematuhi aturan. Hal ini dianggap sebagai sebuah tekanan yang bersifat memaksa di mana wajib pajak dalam keadaan seperti apapun harus dan wajib mengikuti peraturan tersebut dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa sanksi muncul karena kesalahan dari internal seorang diri yang tidak patuh akan peraturan yang berlaku dan hal tersebut sangat merugikan diri sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rohmawati dan Rasmini (2012), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Nugraheni (2015), Susmita dan Supadmi (2016); hasilnya menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini yakni Handoko (2020) yang juga mengatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Namun demikian, ada penelitian lain yang memberikan hasil sebaliknya atau tidak sejalan dengan penelitian ini yakni Rahayu (2015), Andinata (2015), dan Burhan dan Zulaikha (2015) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Surakarta, Sragen, dan Wonogiri

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan relevansi teori atribusi yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi faktor internal dalam pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hitungan statistik deskriptif, diperoleh nilai rata-rata 3,94, yang menyebutkan bahwa hitungan tersebut relatif sedang. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang cenderung menyatakan netral dan tidak setuju pada pernyataan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib itu timbul dari beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan faktor eksternalnya yaitu merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah juga mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak juga semakin meningkat, karena kesadaran itu timbul dari diri wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antarwarman (2020), Maqsudi (2021), dan Sari (2022), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan Putri dan Setiawan (2017), Putri dan Jati (2013) dan Susilawati dan Budhiarta (2013) yang menyatakan hal yang sama bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga pernyataan dari Rohmawati dan Rasmini (2012) yang sejalan dengan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dan Rizkiani (2021) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut dari penelitian ini:

1. Variabel independen pengetahuan wajib pajak di SAMSAT Surakarta, Sragen dan Wonogiri tidak sesuai dengan hipotesis bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel independen kualitas pelayanan di SAMSAT Surakarta, Sragen dan Wonogiri tidak sesuai dengan hipotesis bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel independen sanksi perpajakan di SAMSAT Surakarta, Sragen dan Wonogiri sejalan dengan hipotesis bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel independen “kesadaran wajib pajak” di SAMSAT Surakarta, Sragen dan Wonogiri tidak sesuai dengan hipotesis bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Berkaitan dengan Nilai koefisien determinasi dihasilkan dari bilangan R² (*adjusted R*). *persegi panjang*) sebesar 0,956 atau 95,6%, hal ini berarti persentase kontribusi variabel “Pengetahuan Wajib Pajak”, “Kualitas Pelayanan”, “Sanksi Perpajakan” dan “Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” adalah sebesar 95,6%, sedangkan sisanya sebesar 4,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Bappenda. (den 31 Desember 2021). Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang Dikelola Langsung oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jateng. Hämtat från [Jatengprov.go.id: http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng1/](http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng1/)
- BPS. (den 23 July 2022). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Unit), 2019-2021. Hämtat från [jateng.bps.go.id: https://jateng.bps.go.id/indicator/17/1006/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah.html](https://jateng.bps.go.id/indicator/17/1006/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah.html)
- Dewi, S. (2020). Pengaruh Instensif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media. Yogyakarta: Gava Media.
- Hooper, E. (2018). *Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior*. <https://doi.org/https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>.
- I Ketut Jati, A. R. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi*.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2010). *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jullianti, M. (2014). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan, Edisi dua*. Jakarta: Salemba Empat:.

- Muqodim. (1999). Perpajakan. Yogyakarta: UII Press dan EKONISIA.
- Noor, J. (2012). Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Nurlaela, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Pradigma*.
- Ogungbade, O. I., Enitan, A., & Adekoya, A. C. (2021). Tax Awareness, Taxpayers' Perceptions and Attitudes and Tax Evasion in Informal Sector of Ekiti State, Nigeria. *International Journal of Financial Research*.
- Pancawati, & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*.
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Priambudi, A. A., & Rusydi, M. K. (2013). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.
- Purwanti. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Putri, K. J., & Setiawan., P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Robbins, S. P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid 1, Edisi 8. Jakarta: Prenhallindo.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Tjahyono, A. (2000). *Perpajakan*, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, C. (den 17 Juni 2021). Hampir 16 Ribu Kendaraan Bermotor Di Solo Nunggak Pajak. Hämtat från suarajateng.id: <https://jateng.suara.com/read/2019/06/17/161209/hampir-16-ribu-kendaraan-bermotor-di-solo-nunggak-pajak>